



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, tempat kediaman di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, Dahulu berkediaman di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 02 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami - istri di rumah orang Termohon selama kurang lebih 3 bulan di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 7/Pdt.G/2020/PA.Atb. Dan pada akhir bulan November 1993 Pemohon dan Termohon merantau bersama ke Atambua dan tinggal di kos - kosan di belakang Toko Matahari selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pada bulan Februari 1994 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing - masing bernama :

ANAK I, Laki-laki, umur 26 tahun;

ANAK II, Perempuan, umur 21 tahun;

Keduanya berada dalam kuasa Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan / izin Pemohon;

6. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Juni 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui tujuannya, sehingga Termohon tidak pernah pulang ke Betun sampai sekarang :

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara menghubungi keluarga Pemohon dan Termohon di Jawa dan menanyakan tentang keberadaan Termohon, namun dari keterangan keluarga Pemohon dan Termohon di Jawa, Termohon tidak berada di Jawa;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu dan membina rumah tangga bersama Termohon;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wehali Nomor : Ds.Whl.970/93/V/2020 tanggal 15 Mei 2020. Oleh Sebab Itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma - Cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa yang sah untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak menghadap di muka sidang, tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah untuk mewakilinya di muka sidang, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang dimuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-putusan yang dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb tanggal 05 Juni 2020, biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb Gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus Delapan puluh Satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH sebagai ketua majelis, Wisnu Rustam Aji, SH dan Husni Fauzan, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kaharuddin, S.HI, panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wisnu Rustam AJI, SH

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

ttd

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Kaharuddin, S.HI

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb



Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp 281.000,00

(Dua ratus Delapan puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)